

Haji dengan Sistem Cicilan: Telaah *Istithā'ah* dalam Perspektif Fiqih

Aulia Ashari¹, Muhammad Rasyid Ridho²,
Muhammad Arifin Aprilianto³, Oktavia Nurul Amalia⁴

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta^{1,2,3,4}

auliash835@gmail.com¹, rasyidridho647@gmail.com²,
arifinaprillianto180406@gmail.com³, oktavianurul876@gmail.com⁴

Received: 16 Desember 2025	Revised: 25 Desember 2025	Accepted: 10 Januari 2026
----------------------------	---------------------------	---------------------------

ABSTRACT:

Hajj is the fifth pillar of Islam and is obligatory for Muslims who possess istithā'ah, including physical, security, and financial capability. In the modern era, istithā'ah al-māliyah has become more complex due to high costs, quota limitations, and long waiting periods. Consequently, Hajj financing through installment schemes offered by Islamic financial institutions has emerged, raising fiqh debates regarding its compliance with istithā'ah. This study analyzes the concept of istithā'ah in classical and contemporary fiqh and its relevance to installment-based Hajj financing. Using a qualitative document analysis of the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts, and relevant literature, the study finds that most classical scholars require direct financial ability without debt, thus rejecting installment-based Hajj. However, some Hanbali scholars and contemporary fatwas permit it under strict conditions, provided it is free from riba and does not cause financial hardship.

Keyword: *Fiqh, Hajj, Installment, Istithā'ah, Loan financing*

ABSTRAK:

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan (*istithā'ah*) meliputi aspek fisik, keamanan perjalanan, dan finansial. Dalam konteks modern, dimensi *istithā'ah al-māliyah* (kemampuan finansial) menjadi persoalan kompleks akibat besarnya biaya, sistem kuota, serta lamanya masa tunggu. Fenomena pembiayaan haji melalui cicilan atau dana talangan dari lembaga keuangan syariah muncul sebagai solusi, namun menimbulkan perdebatan fiqh terkait keabsahan *istithā'ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *istithā'ah* menurut literatur fiqh klasik dan kontemporer serta relevansinya terhadap praktik cicilan haji. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, meliputi al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, serta sumber sekunder berupa jurnal dan regulasi terkait pembiayaan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i) mensyaratkan kemampuan finansial berupa kepemilikan dana tunai tanpa hutang, sehingga haji dengan cicilan tidak termasuk dalam kategori mampu. Sementara itu, sebagian ulama Hanbali dan fatwa kontemporer memberikan kelonggaran apabila cicilan dapat dilunasi tanpa mudarat serta bebas dari riba. Dengan demikian, praktik haji melalui cicilan tidak serta-merta haram, namun harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, keabsahan akad, dan kondisi finansial individu agar sesuai dengan hakikat *istithā'ah*.

Kata Kunci: Cicilan, Dana Talangan, Fiqh, Haji, Istithā'ah

PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang mampu (HABIBI et al., 2025). Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 yang menyebutkan bahwa haji hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan (*istithā'ah*). Para ulama sepakat bahwa kemampuan ini mencakup aspek jasmani, keamanan perjalanan, serta kemampuan finansial. Dengan demikian, kewajiban haji tidak berlaku bagi mereka yang belum memenuhi syarat tersebut.

Dalam perkembangan masyarakat modern, dimensi *istithā'ah* al-māliyah (kemampuan finansial) menjadi isu yang semakin kompleks. Kebutuhan biaya yang besar, sistem kuota, serta panjangnya masa tunggu membuat sebagian calon jamaah mencari solusi melalui skema cicilan atau pinjaman dari lembaga keuangan. Fenomena ini menimbulkan perdebatan, karena di satu sisi memberikan akses bagi masyarakat yang ingin berhaji lebih cepat, tetapi di sisi lain berpotensi menyalahi prinsip *istithā'ah* yang mengharuskan kemandirian finansial tanpa membebani diri maupun keluarga.

Dalam perspektif fiqih, para ulama berbeda pandangan mengenai hukum berhaji dengan hutang (Salman AlFarisi, Erfan Habibi, 2025). Sebagian ulama memandang bahwa seseorang yang belum mampu secara finansial tidak dibebani kewajiban haji, sehingga memaksakan diri dengan berhutang tidak sesuai dengan makna *istithā'ah*. Namun, ada juga pandangan yang membolehkan berhutang apabila diyakini mampu melunasinya tanpa menimbulkan mudarat. Perbedaan ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana konsep *istithā'ah* dipahami dan diaplikasikan dalam konteks sistem cicilan (Anggraini, E.D. Sahri, F.N. Mustofa, 2024)

Berdasarkan hal tersebut, penelitian bertujuan untuk menelaah konsep *istithā'ah* sebagaimana dirumuskan dalam literatur fiqih, sekaligus menganalisis relevansinya terhadap praktik pembiayaan haji melalui sistem cicilan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami batasan kemampuan finansial calon jamaah, serta memberi pencerahan praktis bagi umat Islam dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena kajian yang dilakukan berfokus pada penelusuran, pemahaman, serta analisis terhadap teks-teks keagamaan, literatur fiqih, dan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema haji dan konsep *istithā'ah*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqih yang membahas syarat kemampuan (*istithā'ah*) dalam pelaksanaan haji. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan kebijakan pembiayaan haji, termasuk praktik cicilan atau hutang dalam pelaksanaan ibadah haji.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pandangan para ulama mengenai *istithā'ah* serta membandingkannya dengan praktik haji menggunakan sistem cicilan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang kesesuaian atau pertentangan praktik pembiayaan haji dengan prinsip *istithā'ah* dalam perspektif fiqh.

HASIL dan PEMBAHASAN

Konsep *Istithā'ah* dalam Ibadah Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang memenuhi syarat *istithā'ah*. Para ulama memaknai *istithā'ah* sebagai kemampuan yang mencakup kesehatan fisik, keamanan perjalanan, dan kecukupan bekal finansial bagi diri dan keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, kewajiban haji tidak berlaku bagi mereka yang belum memiliki kecakapan finansial atau kesehatan yang memadai (Syaikh, 2020).

Istilah *istithā'ah* dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 97 :

يَه آيَاتُ بَيِّنَاتٍ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran: 97)

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban haji hanya berlaku “bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” Para fuqaha menafsirkan bahwa kemampuan ini meliputi aspek fisik maupun harta. Oleh karena itu, aspek pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu dalam penilaian *istithā'ah* (Syaikh, 2020).

Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. *Istithā'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. Perbedaan pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istithā'ah* dalam ibadah haji sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istithā'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji (Hasana, 2019).

2. Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan (Musa & Man, 2022).
3. Imam Syafi'i berkata: *istitha'ah* itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (*istitha'ah*) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. (Syafi'i, n.d.).
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. Dalam masalah ini, (mazhab Hambali) berpegang pada hadits Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Kha'um berkata: "Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?" Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadits ini muttafaq `alaih). Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan shalat. (Qudamah, n.d.).

Istitha'ah atau kemampuan ada dua macam: kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung. Kemampuan langsung ialah bila seseorang dapat menunaikan haji sendiri, karena sehat jasmaninya dan mampu melakukan perjalanan dan melaksanakan manasik-manasik haji, tanpa mendapat bahaya atau apapun kesulitan yang tidak teratasi. Kemampuan tidak langsung ialah bila seorang mukallaf memiliki sejumlah harta yang bisa dia gunakan untuk mewakilkan kepada orang lain agar melaksanakan hajinya, baik selagi dia masih hidup ataupun sesudah matinya, yakni apabila dia sendiri tidak dapat melaksanakan haji, karena sudah tua, atau karena sakit atau alasan lainnya.

Haji dengan Cicilan Menurut Para Ulama'

Fenomena dana talangan haji atau pembiayaan haji melalui lembaga keuangan syariah muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya haji. Lembaga keuangan syariah menawarkan talangan dana atau pinjaman agar calon jamaah dapat segera memperoleh porsi haji meskipun tabungan belum mencukupi. Skema ini umumnya menggunakan akad *al-qardh* (pinjaman) dan *al-ijarah* (imbalan jasa) Namun, praktiknya menimbulkan perdebatan. Secara teori, skema cicilan dianggap solusi untuk membuka akses ibadah haji, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Akan tetapi, dalam praktiknya, seringkali dana talangan disertai biaya tambahan yang mendekati praktik riba, sehingga berpotensi

bertentangan dengan prinsip syariah. Bahkan, Kementerian Agama pernah melarang bank memberikan talangan haji karena dianggap menyalahi makna *istithā'ah* (Choirun Nizar, 2016).

Para ulama sepakat bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi muslim yang memiliki *istithā'ah* (kemampuan), baik fisik maupun finansial. Orang yang tidak mampu secara finansial, termasuk yang masih memiliki beban hutang besar, tidak wajib menunaikan haji (Rajab, 2014). Namun, perbedaan muncul ketika membahas haji dengan dana hutang atau cicilan. Apakah pinjaman dari orang lain atau lembaga keuangan bisa dianggap sebagai bentuk *istithā'ah*, atau justru menyalahi prinsip kemampuan itu sendiri.

Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum *istithā'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan kursi (*seat*) haji karena dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istithā'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali.

Pada kenyataannya, pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan (Sinaga et al., 2018).

Dasar fiqihnya adalah akad *qardh wa ijarah*, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengelolaan haji oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Jadi akad *qardh wa ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan program talangan haji bisa digunakan nasabah untuk keperluan, yaitu untuk memperoleh porsi haji (jatah kursi), untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), untuk mendapatkan kafalah (penjaminan oleh bank) kepada penyelenggara haji bahwa bank yang akan membayar biaya ibadah haji dan umrah pada saat biaya perjalanan ibadah haji dan umrah ditetapkan (Sudiarti, 2022).

Berikut adalah pandangan ulama' klasik mengenai haji dengan cicilan ditinjau dari sisi *istithā'ah* :

1. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi, kemampuan finansial (*istithā'ah*) untuk menunaikan ibadah haji mensyaratkan kepemilikan dana yang cukup secara fisik dan langsung pada saat yang bersangkutan akan berhaji. Dalam pandangan madzhab ini, seseorang sudah dianggap mampu (*mustath'*) jika ia memiliki aset

seperti barang dagangan atau properti yang bila dijual nilainya dapat menutup seluruh biaya haji dan masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Sebaliknya, seseorang tidak dapat dianggap mampu jika ia hanya mengandalkan sumber daya finansial yang belum nyata seperti penghasilan bulanan yang belum cair atau skema pembayaran cicilan. Hal ini dikarenakan dana tersebut secara hukum belum menjadi hak miliknya yang utuh dan dapat digunakan (Al-Kāsānī, 2016)

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki menerapkan kriteria yang sangat ketat terkait konsep kemampuan finansial (*istitha'ah*) untuk haji. Syarat utama yang harus dipenuhi Adalah kepemilikan dana tunai yang tidak hanya mencukupi untuk seluruh biaya perjalanan haji maupun pulang-pergi serta berbagai keperluannya, tetapi juga harus melebihi kebutuhan hidup diri dan keluarga yang ditinggalkan selama masa keberangkatan. Berdasarkan perspektif ini, seseorang yang mengandalkan skema hutang atau cicilan tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu, sebab ia sejatinya tidak memiliki dana Cadangan yang siap digunakan secara langsung. Justru, kondisi berhutang dinilai akan menimbulkan beban finansial tambahan baginya (Ad-Dardīr, 2005)

3. Madzhab Syafi'i

Berdasarkan pendapat yang paling unggul (*azhhar*) dalam Madzhab Syafi'i, kriteria kemampuan finansial (*istitha'ah*) mengharuskan kepemilikan harta secara nyata dan langsung pada saat dibutuhkan, bukan bergantung pada sumber pendapatan yang masih akan diterima dimasa depan. Oleh karena itu, apabila seseorang belum memiliki dana tunai yang mencukupi, maka kewajiban haji baginya menjadi tertunda sampai ia benar-benar mengumpulkan dana tersebut secara penuh. Bahkan sekalipun seseorang merasa yakin dapat memenuhi pembayaran melalui skema cicilan, status *mustathi'* (orang yang mampu) tidak akan melekat padanya selama kepemilikan dana secara utuh belum terealisasi (Asy-Syirbini, 2016)

4. Madzhab Hanbali

Berdasarkan pendapat utama yang tercatat di dalam kitab Al-Mughni, Madzhab Hanbali pada dasarnya sejalan dengan madzhab fiqh lainnya dalam persyaratan kemampuan haji. Meskipun demikian, madzhab ini menunjukkan keragaman internal (*ikhtilaf*) diantara para ulamanya. Sebagian ahli fiqh Hanbali memberikan ruang kelonggaran dengan memandang bahwa seseorang yang memiliki sumber pendapatan tetap stabil dan cukup untuk membayar cicilan tanpa menimbulkan kesulitan finansial, dapat dikategorikan sebagai orang yang telah memenuhi syarat kemampuan (*mustathi'*) (Ibnu Qudamah, 1997).

Dalam Fatwa MUI yang dikeluarkan pada Munas MUI ke-X menjelaskan dengan tegas bahwa pembayaran setoran awal haji dengan uang yang diperoleh melalui utang

atau pembiayaan dapat diperbolehkan, namun dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan dengan kemampuan untuk melunasi utang. Fatwa ini bertujuan untuk memberi panduan kepada umat Islam mengenai cara yang sah dalam membiayai ibadah haji tanpa melanggar ajaran agama. Namun, meskipun fatwa ini memperbolehkan penggunaan pinjaman dalam keadaan tertentu, praktik pendaftaran haji dengan dana talangan melalui pihak ketiga, seperti bank, sempat diberlakukan sebelumnya. Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, menyebutkan bahwa skema ini pernah diterapkan, namun kemudian dihapuskan oleh Kementerian Agama (Kemenag) karena sejumlah masalah yang muncul. Banyak jamaah haji yang meskipun sudah berangkat, mengalami kesulitan dalam melunasi utang tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan tunggakan (BPKH, 2020).

Adapun pendapat dari beberapa ulama kontemporer mengenai haji dengan dana talangan atau dengan sistem cicilan, diantaranya:

1. K.H. Muhammad Cholil Nafis, merupakan seorang ulama, dosen, dan seorang penulis Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1975. Pada acara ceramah di Damai Indonesiaku tahun 2023 lalu, beliau membahas hukum umroh atau haji dengan dana talangan atau dicicil. Beliau menjelaskan umroh atau haji dengan dana talangan diperbolehkan asalkan mampu untuk membayar cicilan atau utang tersebut dan tidak mengandung unsur riba (Hattab, 1992). Dan apakah terganggu pada ibadah hajinya? Beliau menjawab tidak terganggu, ibadahnya tetap mendapat pahala (sah) dan harus tetap membayar utang atau cicilan yang telah digunakan untuk ibadah haji.
2. Adi Hidayat, merupakan seorang pendakwah dan pendidik Islam Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Beliau lahir pada tanggal 11 September 1984. Di salah satu ceramah, beliau mengatakan ibadah haji menggunakan dana talangan merupakan kesalahan fatal. Kaidah di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan jika seseorang sudah mampu, maka boleh untuk pergi haji dan jika belum mampu bisa dengan menabung terlebih dahulu. Secara tidak langsung, beliau menganggap orang yang haji dengan dana talangan belum bisa dikatakan kedalam kategori mampu (Andri, 2019). Dengan cara menabung terlebih dahulu itu juga merupakan bentuk ikhtiar (usaha) dan jika sudah berikhtiar dengan semaksimal mungkin tapi belum mendapatkan juga, maka boleh untuk meminjam atau dengan dana talangan tadi dengan syarat mampu untuk melunasinya. Akan tetapi, jika ingin mendapatkan ibadah haji yang mabrur lebih baik menggunakan pembayaran langsung atau cash tanpa meminjam.
3. Abdul Somad Batubara, merupakan seorang da'i atau pendakwah agama Islam Indonesia dengan fokus dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Beliau lahir pada tanggal 18 Mei 1977. Pendapat beliau tentang haji menggunakan dana talangan diperbolehkan selama ada Fatwa DSN tentang dana talangan (Mustaqim, 2015).

Karena Bank Syariah, BJB Syariah, Bank Muamalat, BSI, tidak berani mengeluarkan produk karena melanggar undang-undang tanpa ada Fatwa dari DSN. Dan terkait ibadah haji tetap dianggap sah.

4. Yahya Zainul Ma'arif atau Buya Yahya, merupakan seorang ulama Indonesia sekaligus pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Beliau lahir pada tanggal 10 Agustus 1973. Pendapat beliau tentang haji dana talangan ialah bersifat memaksakan dan pendapat beliau orang yang pergi haji dengan mengutang atau dana talangan ini pasti niatnya bukan karena Allah SWT. Dana talangan juga sama saja dengan mengutang pada Bank, kalau memang benar-benar belum mampu jangan memaksakan, karena haji ini hukumnya sunnah dan dilaksanakan bagi orang yang benar-benar mampu. Karena didalam fiqih pun tidak diwajibkan mencari uang untuk pergi haji, yang diwajibkan ialah mencari uang untuk menafkahi keluarga dan anak-anak (el Limbangi, 2017). Dan untuk ibadah hajinya belum tentu diterima (sah) karena kembali lagi kepada niat masing-masing orang dan orang yang niatnya memang betul karena Allah SWT tidak akan menggunakan dengan cara yang tidak benar (haram).

KESIMPULAN

Penelitian ini menekankan bahwa pelaksanaan ibadah haji dengan metode cicilan bersifat tidak tetap dan tergantung pada keadaan, yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan masing-masing individu, kejelasan kontrak, serta efek ekonomi yang muncul. Dalam ilmu fiqih, *istithā'ah* (kapasitas) merupakan syarat yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban haji, yang mencakup kemampuan fisik, keselamatan perjalanan, dan ketersediaan dana tanpa menyebabkan kesulitan keuangan.

Dari penelitian terhadap empat mazhab, dapat dirangkum bahwa sebagian besar ulama klasik (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) menggaris bawahi bahwa ketersediaan dana harus berupa uang tunai yang nyata dan tidak terikat utang, sehingga individu yang menjalankan ibadah haji dengan dana pinjaman tidak bisa dianggap benar-benar "mampu". Di sisi lain, beberapa ulama Hanbali memberikan toleransi yang lebih, asalkan angsuran dapat dilunasi tanpa menimbulkan beban finansial.

Pendapat ulama kontemporer dan fatwa dari DSN-MUI memberikan izin dengan syarat yang ketat, yaitu tidak mengandung riba, perjanjiannya sesuai dengan syariah, dan adanya kemampuan untuk membayar utang. Meskipun begitu, menjalani ibadah haji dengan cara cicilan masih memiliki risiko baik dari segi spiritual maupun finansial jika dilakukan tanpa pikir panjang.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa melaksanakan ibadah haji dengan cara cicilan tidak secara otomatis dianggap haram, melainkan sangat bergantung pada niat, situasi finansial, dan keabsahan perjanjian yang diterapkan. Prinsip kehati-hatian tetap harus dijunjung tinggi agar pelaksanaan haji benar-benar mencerminkan makna *istithā'ah* yang sesungguhnya, yakni kemampuan yang tidak membawa mudarat bagi diri sendiri

maupun keluarga.

REFERENSI

- Ad-Dardīr, A. al-B. A. ibn M. (2005). *Al-Sharḥ al-Ṣaghīr ‘alā Aqrab al-Masālik ilā Madhhab al-Imām Mālik*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd. (2016). *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Andri, S. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Kencana.
- Anggraini, E.D. Sahri, F.N. Mustofa, I. (2024). *Haji dengan hutang: analisis konsep istiṭā’ah al-mā’liyah perspektif muhammad bin idris asy-syafi’i dan petugas haji 1*. 5(November), 89–99.
- Asy-Syirbini, M. bin A. (2016). *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- BPKH, H. (2020). *MUI Jelaskan Hukum Daftar Haji dengan Uang Pinjaman*.
- Choirun Nizar, M. (2016). *PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DALAM PERSPEKTIF FIQH UU Wakaf dalam Perspektif Ushul Fiqh View project*. October.
- el Limbangi, J. (2017). *Fiqh Ibadah*. Latifah.
- HABIBI, E., Nawangsari, D., Zain, H., & Rafiqie, M. (2025). Pemikiran Pendidikan Imam Al Ghazali dalam Kitab Ihya’Ulumiddin. *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy*, 2(1).
- Hasana, N. H. (2019). Istitha’ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat. *Ijtihad*, 34(1), 13–26. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2>
- Hattab, M. ibn M. (1992). *Kitab Mawāhib al-Jalīliyyah Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Khalīl*. Dar al-Fikr.
- Ibnu Qudamah, M. (1997). *Al-Mughnī*. Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Musa, L., & Man, S. (2022). The Concept of Istitha’ah in Hajj: An Analysis. *Juornal of Revealed Knowledge*, 3(1), 241–256.

- Mustaqim. (2015). Dana Talangan Ibadah Haji Kemenag Kota Semarang (Studi Analisis Dampak Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002). *Tesis*, 29, 1-171.
- Qudamah, I. (n.d.). *Kitab Al-Syarh al-Kabir*.
- Rajab. (2014). BERHAJI DENGAN DANA KREDIT (KAJI ULANG KONSEP ISTITHA ' AH DALAM HAJI). *Tahkim*, x(3), 1-18.
- Salman AlFarisi, Erfan Habibi, M. R. (2025). Peningkatan Prestasi Belajar Fiqih melalui Metode Demonstrasi: Studi Kasus Kelas IX di MTs Babul Ulum Kuala Mandor B. *EDUSHPIA: Journal Of Progressive Pedagogy.*, 44-45.
- Sinaga, A., Alam, A. P., Arkan, F., & Hasibuan, S. W. (2018). Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 228-244. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.519>
- Sudiarti, S. (2022). Problematika Hukum Umrah Kredit Dalam Pandangan Imam Syafii. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 63-80.
- Syafi'i, I. (n.d.). *Ringkasan Kitab Al Umm Jilid 1*.
- Syaikhu. (2020). Istitha' Ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97). *El-Mashlahah*, 10(1), 15-30. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>